

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian tersebut di atas, kesimpulan yang didapat sebagai berikut:

1. Pengaturan Penyalahgunaan Keadaan atau *Misbruik Van Omstandigheden*

Ketentuan penyalahgunaan keadaan pertama kali muncul dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3431 K/Pdt/1985 pada tanggal 4 Maret 1987. Dalam sistem hukum Indonesia kiranya akan cukup sulit untuk mengatur perihal “penyalahgunaan keadaan” dalam perjanjian, karena sampai saat ini belum ditemui dalam *ius konstitutum* di Indonesia dan belum memiliki undang-undang Nasional yang secara khusus mengatur mengenai perjanjian, sedangkan KUHPerdata hanya berlaku secara terbatas.

Dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin tersebut di atas maka meskipun ajaran tentang penyalahgunaan keadaan belum tercantum dalam KUHPerdata sebagai dasar batalnya putusan tetapi didapati menjadi sumber hukum yurisprudensi yang juga berlaku di Indonesia. Maka hakim karena wewenangnya dapat menyatakan bahwa suatu perjanjian batal dengan alasan terdapat penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian. Penilaian hakim di sini didasarkan pada kenyataan bahwa suatu perjanjian telah dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain atas dasar tidak adanya iktikad baik atau keadilan atau kepatutan dalam melaksanakan perjanjian. Kemudian oleh hakim ketiga asas tersebut dianalogkan dengan penyalahgunaan keadaan di mana salah satu pihak telah berbuat merugikan

pihak lain dengan jalan memanfaatkan pada posisi tawar yang lebih kuat daripada pihak lawannya.

2. Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatalan

Penyalahgunaan Keadaan itu sendiri menghadapkan kita dengan suatu perjanjian yang sebenarnya tidak dikehendaki atau dikehendaki tidak dalam bentuk (isinya) yang demikian, permasalahan dalam hal ini adalah adanya salah satu kepentingan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam suatu perjanjian sehingga menuntut suatu pembatalan. Formula yang dapat ditempuh oleh salah satu pihak bisa dengan formula kerugian, yaitu bahwa perjanjian yang telah dibuat dibawah penyalahgunaan keadaan telah menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, formula yang kedua adalah formula keuntungan, yaitu adanya keuntungan dari salah satu pihak yang berlebihan, kedua formula ini saling melengkapi satu sama lain.

Sehingga pada kasus putusan Mahkamah Agung 3406 k/Pdt/2019 telah terjadi penyalahgunaan keadaan yang dimana salah satu pihak tergugat memanfaatkan keadaan fisik dari Penggugat yang telah uzur (84 Tahun saat itu) untuk menandatangani akta jual beli dengan menyodorkan langsung tanpa membacakan isi suratnya, sedangkan Penggugat harus menggunakan kacamata untuk membaca. Selanjutnya pada perihal tersebut Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan bahwasannya menjadi faktor pembatalan dan tidak sahnya jual beli tanah pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3406k/Pdt/2019.

3. Akibat Hukum

Perbedaan syarat subjektif dan syarat objektif ini membawa konsekuensi kepada akibat hukumnya dalam hal tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut. Apabila syarat-syarat

subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut akibatnya dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat-syarat objektif tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian tersebut akibatnya batal demi hukum dan dari semula perjanjiannya dianggap tidak pernah ada.

Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3406 K/Pdt/2019 itu sendiri ialah macam kerugian yang didapat oleh Penggugat, yang dimana beberapa tuntutananya tidak terpenuhi, dalam pasal 1265 yang berbunyi “Suatu syarat-batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala suatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.”. dan dari akibat hukum tersebut si Penggugat tetap mengalami kerugian yang belum dipenuhi seperti pengosongan pada lahan Pom Bensin oleh preman-preman, sehingga kerugian yang didapat oleh Penggugat cukup besar, yaitu hilangnya keuntungan Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta) per hari terhitung sejak 1 Januari 2012 dan Rp250.000.000,00.

B. Saran

Meskipun di dalam KUHPerdara Indonesia belum terdapat pengaturan tentang penyalahgunaan keadaan, namun hendaknya para hakim di Indonesia harus mulai menyatukan sikap tentang arti dan makna dari penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) tersebut secara benar, dengan cara menemukan dan menentukan tolok ukur yang tepat terhadap ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian. Sehingga dengan tolok ukur yang tepat tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan penafsiran yang beragam tentang pemahaman terhadap ajaran penyalahgunaan keadaan itu sendiri.

1. Bagi Para Pihak, bagi setiap orang yang sebagaimana akan mengikatkan dirinya kedalam suatu perjanjian untuk turut terus mengikuti peraturan yang mengatur tentang pembentukan perjanjian, serta turut menaati kaidah dan norma. Sehingga perjanjian tersebut pada akhirnya

tidak merugikan salah satu pihak. Dan untuk Pihak yang unggul dalam ekonomi serta psikis juga sangat tidak patut untuk memanfaatkan hal tersebut untuk memperdaya lawan.

2. Bagi Hakim, Doktrin yurisprudensi Penyalahgunaan Keadaan atau *misbruik van omstandigheden* sedikit tidaknya telah menjadi suatu hal baru di Indonesia dan belum memiliki peraturan tertulis secara resmi. Maka dari itu, diharapkan para Hakim di Indonesia mampu mengikuti perkembangan hukum di dalam masyarakat. Sehingga walaupun peraturan tersebut belum tertulis, hakim tetap mampu melakukan penemuan hukum didalam putusannya.

3. Bagi Badan Pembentuk Hukum, ajaran mengenai Penyalahgunaan Keadaan atau *misbruik van omstandigheden* menjadi suatu hal yang baru, tetapi pada prakteknya hal tersebut sudah sering terjadi di tengah masyarakat. Maka dari itu untuk pembentuk hukum di Indonesia agar segera menerbitkan peraturan Penyalahgunaan Keadaan. Sehingga masyarakat menjadi jelas dan lebih paham dengan apa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan Keadaan dan kepastian hukum akan hal itu.



